



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/599 TAHUN 2023
TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA RUMAH KELAHIRAN PROF. DR. MR.
R. SOEPOMO SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemerintah dan pemerintah daerah dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, pemeringkatan Cagar Budaya untuk tingkat nasional ditetapkan dengan Keputusan Menteri, tingkat provinsi dengan Keputusan Gubernur, atau tingkat Kabupaten dengan Keputusan Bupati/Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan hasil Kajian Pemeringkatan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten sehingga dikeluarkan Rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo yang menyatakan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo telah memenuhi kriteria sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 tentang Cagar Budaya, dan layak ditetapkan sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten.
- KEDUA : Naskah Kajian Pemeringkatan Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Penetapan Peringkat Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mengacu pada rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo.
- KEEMPAT : Pemeringkatan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya beserta peraturan pelaksanaannya.
- KELIMA : Cagar Budaya sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dapat dilakukan perubahan peringkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 28 Desember 2023

BUPATI SUKOHARJO, *RS*

ETIK SURYANI
ETIK SURYANI

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
2. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X di Yogyakarta;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
7. Inspektur Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR: 646/599 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN CAGAR
BUDAYA RUMAH KELAHIRAN PROF.
DR. MR. R. SOEPOMO SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

TIM AHLI CAGAR BUDAYA KABUPATEN SUKOHARJO
NASKAH KAJIAN PEMERINGKATAN

RUMAH KELAHIRAN PROF. DR. MR. R. SOEPOMO
SEBAGAI
BANGUNAN CAGAR BUDAYA
PERINGKAT KABUPATEN

05 Desember 2023
NOMOR: Ba-0007/PR/TACB-SKH/05/12/2023

REKOMENDASI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pemeringkatan Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo menjadi Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten maka diperlukan kajian oleh Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo telah melakukan kajian pemeringkatan terhadap Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu disusun Rekomendasi;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan Pelestarian Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6756);
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Register Nasional Cagar Budaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 426);
4. Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor 430/107 Tahun 2022 tentang Penetapan Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2022 -2024;
- Merekomendasikan : Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo ditetapkan sebagai **Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten.**



HASIL KAJIAN
RUMAH KELAHIRAN PROF. DR. MR. R. SOEPOMO

I	IDENTITAS		
	Bangunan Cagar Budaya	:	Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
	Nomor Induk ODCB	:	CB.6060.19700101.01475
	Nomor Registrasi Nasional	:	PO2020012000037
	Jenis	:	Bangunan
	Tempat dan Alamat Penyimpanan	:	
	Alamat	:	Jalan Mayor Sunaryo No. 15
	Desa/Kelurahan	:	Sukoharjo
	Kecamatan	:	Sukoharjo
	Kabupaten	:	Sukoharjo
	Provinsi	:	Jawa Tengah
	Koordinat Tengah	:	07° 67' 79,0" Lintang Selatan 110° 83' 86,2" Bujur Timur
	Ukuran dan/atau Luasan	:	Panjang : 17,45 m
		:	Lebar : 12,25 m
		:	Tinggi : 6,25 m
		:	Tebal :
		:	Diameter :
		:	Ketinggian (mdpl) :
		:	Luas bangunan utama : 213,76 m ²
		:	Volume :
		:	Berat :
		:	Kedalaman :
	Batas- batas		
	Utara	:	Gedung serbaguna KODIM 0726/Sukoharjo
	Timur	:	Jalan Nias
	Selatan	:	Jalan Mayor Sunaryo
	Barat	:	Lapangan KODIM 0726/Sukoharjo

Tahun/ Abad Pembuatan/ Pembangunan		:	Abad XIX
Periode/Masa		:	Prasejarah
			Klasik (Hindu-Buddha)
			Islam
			Kolonial
			Kemerdekaan
			Modern
Status Cagar Budaya yang berada di lokasi/ Situs Cagar Budaya			
Benda Cagar Budaya		:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
Bangunan Cagar Budaya		:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
Struktur Cagar Budaya		:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
Status 2 (dua) Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan di suatu ruang geografis/ Kawasan Cagar Budaya			
Situs Cagar Budaya (1)		:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
Situs Cagar Budaya (2)		:	Sudah Ditetapkan
			Belum Ditetapkan
II	DESKRIPSI		
	Uraian	:	Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo pada saat dilakukan observasi digunakan sebagai Koperasi Primer Kartika D-06 Sukoharjo. Pengamatan fisik terhadap Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo dijumpai adanya perubahan terutama pada bagian fasad atau muka bangunan serta penggunaan fungsi ruang. Pada bagian depan bangunan dimanfaatkan sebagai teras sekaligus parkir kendaraan bermotor yang dilengkapi dengan pagar. Pada bagian ruang tengah bangunan dimanfaatkan

1

		sebagai pertokoan dan kantor pengelola Koperasi Primer Kartika D-06 Sukoharjo. Ruang pada bagian belakang digunakan sebagai Aula Pertemuan FORKI-INKAI Cabang Sukoharjo/Sukoharjo Karate Center. Ruang pada sayap kanan/barat digunakan sebagai kantor Provoost KODIM 0726/Sukoharjo. Terkait penggunaan ruang pada bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo dijumpai adanya penyekatan atau perubahan fungsi pintu dan jendela. Pada ruang tengah dan ruang belakang dijumpai adanya penyekatan dengan melakukan penutupan ruang dengan menghilangkan fungsi pintu penghubung. Di sisi barat dijumpai adanya penambahan bangunan yaitu teras dan di sisi timur masih dijumpai sebuah sumur yang sejaman dengan bangunan ini. Ukuran Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo berdasarkan denah gambar teknis Kajian Studi Arkeologis Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo Tahun 2023 memiliki panjang 17,45 meter, lebar 12,25 meter, dan tinggi 6,26 meter. Arah hadap Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo ke arah selatan sejajar dengan jalan. Dinding Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo menggunakan bahan bata berspesi bligon (campuran pasir, semen merah/tumbukan bata merah, air, dan kapur) terutama pada bagian rumah utama dengan dilengkapi pintu dan jendela. Bagian emperan terbuka, namun saat ini terdapat dinding dengan pintu yang sudah diubah dengan menggunakan aluminium dan kaca.
	Kondisi Saat Ini	: Kondisi Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo relatif utuh dan terawat.
	Riwayat Pemugaran	: Dari sumber lisan berupa kesaksian anggota

		Kodim 0726/Sukoharjo pernah dilakukan tahun 2015.
Sejarah	:	Bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo berdasarkan sumber tertulis dan lisan merupakan rumah dari seorang Bupati Anom Sukoharjo. Seperti diketahui bahwa Soepomo yang lahir di Sukoharjo berasal dari keluarga aristokrat Jawa. Kakeknya dari pihak ayah adalah Raden Tumenggung Reksowardono, Bupati Anom Sukoharjo kala itu. Bupati Anom adalah seorang pejabat Keraton Surakarta pada masa Sunan Pakubuwono X yang bertugas sebagai reksacundaka, sewaka, reksapustaka, pemeliharaan gedung, reksasugata, reksawahana, gitaswandana, pantipradita, dan mahesa. Setelah masa kemerdekaan, bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo ini dimanfaatkan oleh pihak TNI sebagai markas yang kemudian lambat laun berubah fungsi sebagai tempat tinggal para prajurit TNI setelah dibangunnya bangunan KODIM 0726 Kabupaten Sukoharjo di sisi utaranya.
Status Kepemilikan	:	Kodim 0726/ Sukoharjo
Status Pengelolaan	:	Kodim 0726/ Sukoharjo
Narasi Nilai Penting/ Keistimewaan	:	Rumah kelahiran Pahlawan Nasional merupakan monumen bersejarah. Dengan menetapkan rumah kelahiran Pahlawan Nasional akan bermanfaat bagi generasi bangsa dalam membangun peradaban. Oleh karena itu, Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo mempunyai keistimewaan karena ada memori kolektif terkait dengan keberadaan rumah kelahiran itu yang sekarang masih dapat dilihat dan disaksikan oleh masyarakat sebagai sumber kebanggaan daerah dan bangsa Indonesia. Rumah

Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo secara keseluruhannya maupun bagiannya memiliki arti penting khususnya bagi Kabupaten Sukoharjo karena dengan keberadaan rumah kelahiran itu akan dapat dijadikan *living monument* bagi kepentingan edukasi dan Kebudayaan daerah karena menyangkut sejarah tokoh nasional yang karyanya masih dipakai sampai sekarang dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Keistimewaan lainnya dari Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo adalah berada di lingkungan yang menjadi lanskap budaya karena menggambarkan sejarah masa lampau terkait dengan tata ruang perkotaan masa lampau yang didukung oleh keberadaan tempat ibadah, fasilitas pendidikan, pasar dan pusat pemerintahan era kerajaan Praja Kejawen dan era kolonial sampai era republik.

III KRITERIA PEMERINGKATAN

Dasar Hukum

: Undang – Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya

Kriteria Peringkat Kabupaten/Kota
Pasal 44

Cagar Budaya dapat ditetapkan menjadi Cagar Budaya peringkat kabupaten/kota apabila memenuhi syarat:

- sebagai Cagar Budaya yang diutamakan untuk dilestarikan dalam wilayah kabupaten/kota;
- mewakili masa gaya yang khas;
- tingkat keterancaman tinggi;
- jenisnya sedikit; dan/atau
- jumlahnya terbatas.

Penjelasan

: Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

- Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo merupakan salah satu bukti sejarah yang perlu untuk dilestarikan karena memiliki nilai penting sejarah,

		pendidikan dan ilmu pengetahuan, serta kebudayaan; b. Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo mewakili masa gaya bangunan tradisional Jawa yang ada di Kabupaten Sukoharjo; c. Tingkat keterancaman Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo cukup tinggi karena berada tepat di tepi jalan; d. Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo berupa bangunan arsitektur tradisional Jawa yang jenisnya tidak banyak ditemukan di Kabupaten Sukoharjo; dan e. Jumlah bangunan tradisional Jawa di Kabupaten Sukoharjo terutama yang memiliki data tertulis dalam manuskrip tidak banyak dijumpai.
IV	KESIMPULAN	
	Berdasarkan kajian terhadap data yang tersedia hingga saat ini, maka Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Sukoharjo merekomendasikan kepada Bupati Sukoharjo agar menetapkan Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo sebagai Bangunan Cagar Budaya peringkat kabupaten.	
V	CATATAN PENGKAJIAN	
	1. Pelengkapan data berupa foto-foto lama dari Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo; dan 2. Perlu penelusuran data terkait kegiatan rehabilitasi atau revitalisasi yang pernah dilakukan di Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo.	
VI	CATATAN TIM AHLI CAGAR BUDAYA	
	Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Jalan Mayor Sunaryo No. 15, Sukoharjo, Kelurahan Sukoharjo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo penting untuk dilestarikan dengan catatan: 1. Diperlukan papan interpretasi yang memuat sejarah agar menjadi sumber informasi masyarakat sebagai daya dukung yang kuat untuk melestarikan keberadaannya; dan 2. Setiap perubahan bangunan yang terkait dengan rehabilitasi dan revitalisasi selanjutnya harus melalui kajian teknis dan seizin Bupati Sukoharjo serta pendampingan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo dan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah X.	

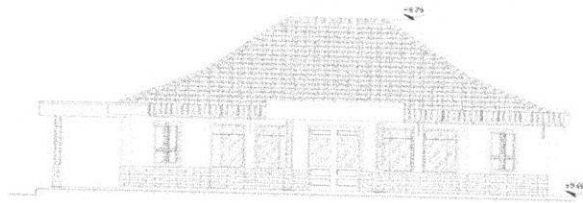
Rekomendasi Pemeringkatan

Bangunan Cagar Budaya Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
Sebagai
Bangunan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten

Disetujui Oleh

Drs. Tundjung W. Sutirto, M.Si.	Ketua Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Ir. Alpa Febela Priyatmono, M.T.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Hery Priswanto, S.S.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Wardiyah, S.Hum., M.A.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
R. Adi Deswijaya, S.S., M.Hum.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Agus Dwi Atmanto, S.H., M.H.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
Dedi Prasetyo, A.Md.	Anggota Tim Ahli Cagar Budaya	ttd.
	Tempat	: Sukoharjo
	Hari, tanggal	: Selasa, 5 Desember 2023

LAMPIRAN



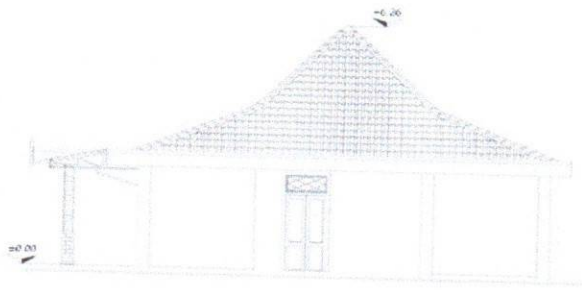
Gambar 1. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak depan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



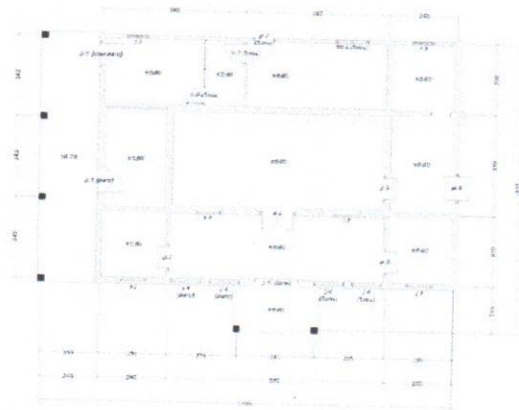
Gambar 2. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak belakang
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 3. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak samping
kanan
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 4. Gambar Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak samping kiri
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 5. Gambar denah Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 6. Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo tampak depan
(Sumber:Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 7. Ruang Tengah yang dimanfaatkan sebagai pertokoan Koperasi Primer Kartika D-06 KODIM 0726/Sukoharjo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)



Gambar 8. Tampak fasad bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

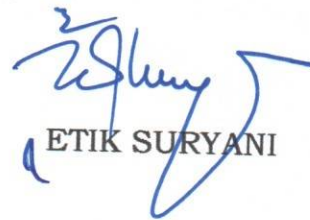


Gambar 9. Tampak fasad bangunan Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo
(Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo, 2023)

DAFTAR PUSTAKA

Sutirto, Tundjung Wahadi, dkk. 2023. *Kajian Studi Arkeologis Rumah Kelahiran Prof. Dr. Mr. R. Soepomo*. Sukoharjo : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo.

BUPATI SUKOHARJO,



ETIK SURYANI